

KAJIAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Oleh: Heru Suprpto

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Abstract :

Study of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Kutai Kartanegara Regency is an analysis using juristic normative approach. The purpose of this study was to Know and analyze the successful implementation of ADD and analyze the impact of ADD to the improvement of public infrastructure, employment and empowerment of communities and village institutions. The results showed that the Quality of Planning , Implementation, Control Activities, Accountability Reporting is good and Respondents from LPM is not a good understanding of the regulations or policies associated with ADD and ADD are indicators of success can not be measured.

Keywords : APBDesa, The Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Pasal 68 Ayat (1) huruf c, bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa paling sedikit 10%, ADD merupakan salah satu dari sumber pendapatan desa. Dalam penjelasan pada pasal tersebut bahwa Yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan yang ada, maka tahun 2007 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut lahirlah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Belum genap satu tahun kedua Peraturan Bupati tersebut digantikan dengan Perbu Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada gilirannya pada tahun 2012 Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2008 dan Nomor 73 tahun 2008 tersebut diubah melalui Perbup Peraturan Bupati 122 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan Alokasi Dana Desa diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 121 Tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Tujuan ADD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah melalui Perbup No 121 Tahun 2012, Pasal 3 adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes).

Selanjutnya guna menilai keberhasilan ADD di tingkat Desa, dalam Pasal 11 Perbup Nomor 73 Tahun 2008 tersebut Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain :

- a. menurunnya jumlah keluarga miskin;
- b. menurunnya jumlah anak putus sekolah;
- c. menurunnya jumlah balita gizi buruk;
- d. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan;
- e. peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- f. peningkatan pendapatan desa;
- g. peningkatan pendapatan masyarakat desa.

- h. peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa;
- i. peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa;
- j. peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat;
- k. peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan;
- l. peningkatan kualitas pelayanan kantor desa;
- m. peningkatan ketertiban masyarakat;

Adapun ADD dialokasikan dalam APBD Kabupaten Kutai kartanegara setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana disampaikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Alokasi ADD dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
ADD (Milyar Rp)	390.29	400.63	232.21	223.72	177.66	390.00	168.05
Bantuan Utk Gaji Aparatur Desa	95.04	92.70	50.69	46.94	45.71	na	na
Jumlah Transfer ke Desa	193	193	185	185	185	185	185

Sumber: APBD Berbagai Tahun

Mengingat besaran ADD yang disalurkan kepada desa nilainya cukup besar, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk mengevaluasi efektivitas pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD. Pada fase berikutnya juga perlu dikaji secara mendalam apakah ADD memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja di desa serta terhadap pemberdayaan masyarakat dan perkembangan kelembagaan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan ADD
- b. menganalisis dampak ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa.

Keuangan Desa

Sebelum terbitnya UU No 6 Tahun 2014, keuangan desa diatur melalui PP No 72 Tahun 2005 dan Pedoman pengelolaan keuangan desa diatur melalui Permendagri No 37 Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan umum no 1, Permendagri no.37 tahun 2007, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berdasarkan Pasal 77 PP NP 72 Tahun 2005, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota. Dengan mempedomani Permendagri No 37 Tahun 2007, Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam perkembangannya, Perbup no11 tahun 2008 hanya berumur 1 tahun dan digantikan dengan Perbup No 72 Tahun 2008. Selanjutnya pada tahun 2012 diterbitkan Perbup Nomor 122 sebagai perbaikan dari Perbup sebelumnya, yaitu dengan penambahan antara lain Kode Program dan Kegiatan.

Pada UU No 6 Tahun 2014, Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, definisi ini sama dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dengan perbedaan istilah kekayaan diubah menjadi barang. Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Lingkup Keuangan Desa dibahas di pasal 71 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal ini membatasinya dengan semua hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Jika merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka tidak ada bab yang secara khusus mengatur tentang Keuangan Desa. Pengaturan hanya sampai di tingkat kabupaten/kota dan Desa dianggap bagian dari kabupaten/kota

Pasal lain terkait hal ini adalah pasal 73 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang struktur APB Desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan kemudian dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hasilnya ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Sebagai aturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 adalah PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah direvisi dengan PP No 47 Tahun 2015, namun sebelumnya telah disusun Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan dasar Permendagri No 113 Tahun 2014 tersebut Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Terkait dengan penelitian ini kajian ADD merupakan kajian implementasi ADD sebelum terbitnya Perbup No 35 Tahun 2015, karena implementasi Perbup tersebut baru dilaksanakan tahun 2015 sehingga belum dapat dilakukan evaluasi.

Pendapatan Desa

Jika kita cermati, roh UU No 6 Tahun 2014 adalah *Money follow function* adalah prinsip yang dapat menjelaskan posisi dari keuangan desa ini. Undang-Undang Desa telah menegaskan pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang

mengakibatkan adanya penguasaan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada Desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik. Atas dasar inilah Desa memiliki sumber-sumber pendapatan Desa sebagai hak Desa yang selanjutnya harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban Desa yang tercermin dari isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam PP 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :

Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- a. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/ Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- c. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berbeda dengan PP No 72 Tahun 2005, pada UU No 6 Th 2014 Pasal 72, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. **Alokasi Anggaran** Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
- d. **Alokasi Dana Desa** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber pendapatan Desa diatur pada Pasal 72 UU No 6 Th 2014. Melalui ketentuan ini Desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, disamping sumber-sumber pendapatan lain. Dalam UU No 6 Tahun 2014 ini terdapat pendapatan yang bersumber dari APBN, yang selanjutnya diatur melalui PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN yang kemudian diubah melalui PP No 22 Tahun 2015

ADD Kutai Kartanegara

Dalam penelitian ini yang menjadi focus adalah Alokasi Dana Desa (ADD), meskipun ADD merupakan bagian dari sumber pendapatan namun karena merupakan pendapatan utama Pemerintah Desa yang setiap tahun dianggarkan oleh Kabupaten, maka menjadi hal yang penting pada bagian ini megkhususkan basah terkait ADD.

Sebagaimana disampaikan dalam BAB I, bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2008 telah menerapkan kebijakan ADD sebagai amanah PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Tentu pelaksanaan ADD tidak luput dari banyak masalah. Salah satu masalah yang muncul adalah keterpisa-han antara perencanaan daerah dengan kebutuhan local dan perencanaan Desa. Ketika ide ADD mulai digulirkan umumnya birokrasi kabupaten, terutama dinas-dinas teknis yang mengendalikan kebijakan dan anggaran pembangunan sektoral, melakukan resistensi yang keras, bukan karena visi jangka panjang, tetapi karena mereka merasakan bakal kehilangan sebagian kapling.

Keenganan secara psikologis dinas-dinas teknis ini tampaknya masih berlanjut ketika ADD dilancarkan. Dengan berlindung pada ADD, atau karena Desa telah memiliki dana tersendiri, dinas-dinas teknis justru menjauh dan kurang responsif pada kebutuhan Desa. Di sisi lain, masalah juga muncul di Desa, terutama masalah lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Meskipun banyak masalah dan distorsi yang muncul, ADD di kabupaten Kutai Kartanegara, tetap memberikan banyak pelajaran berharga yang kedepan mengarah pada penguatan kemandirian Desa. *Pertama*, pengalaman ADD telah mendorong rekonstruksi terhadap makna dan format transfer dana dari pemerintah supra Desa ke Desa. *Kedua*, ADD telah mendorong

efisiensi penyelenggaraan layanan publik, kesesu-aian program dengan kebutuhan lokal, sekaligus juga meningkatkan kepemilikan lokal. *Ketiga*, ADD sangat relevan dengan salah satu tujuan besar desentralisasi, yakni membawa perencanaan daerah lebih dekat kepada masyarakat lokal.

Terlepas pada kondisi sebagaimana dijelaskan diatasdi Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa ADD semakin membuat perencanaan Desa lebih bermakna dan dinamis. Secara kelembagaan ADD telah membawa perubahan pada aspek perencanaan daerah, yakni munculnya pola perencanaan Desa. Dampaknya, pola ini semakin mendekatkan perencanaan pe-mbangunan kepada masyarakat Desa, dan sebalik-nya, masyarakat Desa mempunyai akses yang lebih dekat pada pusat perencanaan.

Belanja Desa

Pasal 74 UU No 6 Tahun 2014 menyebut-kan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepa-kati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Di dalam penjelasan, disebutkan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Maksud dari “tidak terbatas” adalah kebutuhan pemba-ngunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masya-rakat Desa. Sedangkan maksud dari “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan dan maksud dari “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infra-struktur dasar. Selain itu, di dalam belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Selanjutnya Pada Pasal 74 diatur bahwa : Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 75 UU No 6 Tahun 2014 menjelas-kan bahwa Kepala Desa adalah pemegang

kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pasal 75 ayat (5) memandatkan disusunnya Pera-turan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai keuangan Desa. Dalam hal ini Peme-rintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengatur melaln 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Badan Permusyawarata Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyenggara musyawarah desa. Pasal 1 angka 4 UU No 6 Th 2015 Tentang Desa menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di-tetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD yang diatur dalam UU ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan. Aspek lain yang diatur UU Desa adalah keanggotaan BPD, meliputi persyaratan anggota, jumlah, dan pim-pinan. Prinsip utama yang dianut UU ini adalah anggota BPD berasal dari penduduk Desa bersangkutan. Dalam Pasal 55 Badan Permusya-waratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

BAHAN DAN METODE

Populasi dan Sampel

Atas dasar pertimbangan praktis maupun ekonomis (waktu, tenaga dan biaya yang tersedia), penelitian ini tidak dilakukan terhadap populasi (seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara) namun terhadap beberapa desa yang terpilih sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik pengambilan sampel secara bertingkat non acak (*multistage non random sampling*). Secara teknis, penelitian dilakukan pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki desa, sesuai dengan substansi penelitian ini. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 18 ke-camatan, namun ada 2 kecamatan yang tidak memiliki desa (hanya membawahi kelurahan).

Dengan keterbatasan waktu dan biaya penelitian ini dilakukan di 9 kecamatan. Selanjutnya pada setiap kecamatan dipilih 2 desa, yaitu 1 desa yang tergolong sebagai 'urban

village' yakni desa yang berlokasi dekat dengan wilayah ibu kota kecamatan, serta 1 desa yang tergolong sebagai 'rural village' yakni desa yang masuk dalam kategori terisolir. Dengan demikian secara total terdapat 18 desa yang menjadi sampel penelitian. Pada setiap desa yang telah terpilih sebagai sampel, selanjutnya ditentukan responden penelitian yang akan menjadi sampel subjek penelitian dengan menggunakan teknik *judgement sampling*.

Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau suatu lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2005: 54).

Dalam kegiatan kajian ini jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, tentang kondisi implementasi Alo-kasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyajian data hasil penelitian ditampikan penilaian rerata score (score rata-rata) dan prosentase digunakan untuk jenis pertanyaan tertutup, interpretasi penilaian rerata digunakan untuk memotret gambaran umum dari keseluruhan jawaban responden atas satu indikator dan satu set variabel serta kelompok responden.

Selanjutnya analisis juga dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antar variable yang digunakan pada variable yang digunakan untuk mengetahui persepsi baik dari Aparatur Desa, BPD maupun LPM. Analisis ini menggunakan analisis correlation dengan bantuan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Perencanaan ADD

Untuk mengetahui kualitas perencanaan yang diukur melalui persepsi responden dari 3 kelompok responden ditampilkan dalam dua bagian, yang pertama ditampilkan hasil secara umum, yaitu rerata atas seluruh atribut kualitas perencanaan dari masing-masing responden

berdasarkan kelompok, kedua akan ditampilkan kualitas perencanaan berdasarkan atribut/indikator dari 3 kelompok responden.

Tabel 2. Persepsi Kualitas Perencanaan

Kriteria	Apr Desa		BPD		LPM	
Sangat Baik	7	14.29%	5	17.24%	16	23.88%
Baik	32	65.31%	18	62.07%	32	47.76%
Cukup Baik	10	20.41%	6	20.69%	19	28.36%
Tidak Baik	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sangat Tidak Baik	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jlh Responden	49		29		67	

Sumber : Data Primer Diolah November 2015

Secara umum tanggapan responden terhadap kualitas perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ditanggapi oleh masing-masing kelompok responden menunjukkan hasil yang serupa meskipun besarnya tidak sama. Bahwa kualitas perencanaan ADD ditanggapi oleh seluruh kelompok responden dominan menjawab Baik, berikutnya Cukup Baik dan Ketiga Sangat Baik, tidak ada satupun responden yang tidak baik dan sangat tidak baik, sebagai mana ditunjukkan oleh Tabel 3. Selanjutnya masih kaitan dengan Kualitas Perencanaan, analisis dilakukan dengan melihat tanggapan responden terhadap atribut indikator Kualitas Perencanaan jika dilihat dari rerata jawaban, bahwa ke 8 atribut kualitas perencanaan secara umum telah dipersepsikan baik oleh seluruh kelompok responden.

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan ADD tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan APBDesa, karena pendapatan didominasi oleh ADD, maka pelaksanaan APBDesa diidentikan dengan pelaksanaan ADD. ADD di Kabupaten Kutai kartanegara dalam perjalanannya diatur Perbup No 12 Tahun 2008, kemudian digantikan dengan Perbup No 71 Tahun 2008 dan tahun 2012 diubah menjadi Perbup nomor 121 Tentang ADD.

Tabel 3. Persepsi Pelaksanaan ADD

	Aparatur Desa		BPD		LPM	
	Sangat Baik	2	4%	2	7%	11
Baik	34	69%	17	59%	35	52%
Cukup Baik	13	27%	8	28%	20	30%
Tidak Baik	0	0%	2	7%	1	1%
Sangat Tdk Baik	0	0%	0	0%	0	0%
	49		29		67	

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Pelaksanaan ADD secara umum dipersepsikan baik, namun yang menjadi masalah adalah jawaban pernyataan Tidak Baik oleh BPD dan LPM. Meskipun persentasinya hanya 7% dan 1% sebagaimana Tabel 3, namun hal ini perlu mendapat perhatian Pelaksanaan ADD yang tidak baik memiliki potensi penyalahgunaan yang dapat mengarah pada permasalahan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksana kegiatan perlu untuk memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan. Bahwa khusus pelaksanaan kegiatan yang berbentuk fisik melalui mekanisme pengadaan swakelola padat karya dilaksanakan oleh LPM, masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian Kegiatan

Pengendalian kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kegiatan untuk swakelola padat karya dan oleh aparatur pemerintah desa untuk swakelola pemerintah desa, namun demikian penanggungjawab akhir adalah kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pengendalian kegiatan merupakan tindakan untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 4. Persepsi Pengendalian Kegiatan

	Apt Desa		BPD		LPM	
Sangat Baik	7	14%	5	17%	8	12%
Baik	27	55%	20	69%	40	60%
Cukup Baik	14	29%	4	14%	18	27%
Tidak Baik	1	2%	0	0%	1	1%
Sangat Tdk Baik	0	0%	0	0%	0	0%
	49		29		67	

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4, persepsi dari ketiga kelompok responden secara umum menyatakan Baik, meski terdapat tanggapan yang tidak baik dari aparatur desa dan LPM masing-masing sebesar 2% dan 1%. Demikian seluruh atribut pengendalian kegiatan secara keseluruhan juga ditanggapi baik oleh seluruh responden. Pengendalian kegiatan adalah suatu prosedur yang dilakukan oleh elemen pelaksana kegiatan untuk menjamin kegiatan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tidak melanggar azas pelaksanaan kegiatan, seperti transparan, akurat dan akuntabel.

Pertanggung jawaban Pelaporan

Periode akuntansi keuangan desa adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Setelah pelaksanaan APBDesa, maka keseluruhan aktifitas transaksi yang dirangkum ke APBDes

dilaporkan ke Masyarakat dan BPD, terhitung dengan hal ini penelitian terkait dengan pergantian jawaban dan pelaporan, untuk mengetahui sejauh mana Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa ke BPD dan ke Masyarakat.

Dalam Tabel 5. Menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaporan diukur melalui 2 indikator. Untuk responden kelompok Aparatur Desa dan LPM memberikan penilaian diatas BPD. Persepsi Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik diberikan oleh BPD terhadap kedua indikator tersebut, disisi lain responden kelompok Aparatur Pemerintah Desa memberikan penilaian yang lebih tinggi dibanding kelompok lain, hal ini menjadi wajar karena aparatur desalah yang menyusun laporan pertanggungjawaban APBDesa ke BPD dan masyarakat.

Tabel 5. Tanggapan Indikator Pertanggungjawaban Pelaporan

		Unsur Rsp	Rerata Score	Kriteria Score	STB	TB	CB	B	SB
1	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa	Apr Desa	3.74	Baik	0.00%	0.00%	31.91%	61.70%	6.38%
		BPD	3.66	Baik	0.00%	6.90%	31.03%	51.72%	10.34%
		LPM	3.83	Baik	0.00%	0.00%	31.82%	53.03%	15.15%
2	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Kepada Masyarakat	Apr Desa	3.70	Baik	0.00%	0.00%	36.17%	57.45%	6.38%
		BPD	3.31	Baik	3.45%	13.79%	34.48%	44.83%	3.45%
		LPM	3.69	Baik	0.00%	2.99%	35.82%	50.75%	10.45%
					0.58%	3.95%	33.54%	53.25%	8.69%

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Sebagaimana juga ditampilkan dalam Gambar 6 diatas bahwa kedua indikator memperoleh penilaian yang dominan Baik, maka hal ini perlu dipertahankan. Terhadap penilaian BPD yang Tidak Baik dan Sangat tidak baik, mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang kurang baik antara BPD dan Aparatur Desa meskipun rendah. Hubungan kelembagaan BPD dan Aparatur Desa adalah BPD sebagai mitra pemerintah

desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Hubungan ini bukan hubungan politik namun sama-sama selaku penyelenggara pemerintahan desa dengan kedudukan yang berbeda. Harmonisasi antara BPD dan Aparatur Pemerintah Desa menjadi mutlak untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kapasitas Aparatur Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memperoleh gambaran mengenai kapasitas aparatur desa berdasarkan penilaian atau persepsi dari Aparatur Desa Sendiri.

Tabel 6. menggambarkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola ADD atau keuangan desa secara umum, dimana jawaban baik mencapai 55% dan cukup baik mencapai 43%. Angka tersebut menggambarkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam mengelola APBDesa atau keuangan desa perlu ditingkatkan.

Tabel 6. Tanggapan Kapasitas Aparatur Desa

Sangat Baik	1	2%
Baik	27	55%
Cukup Baik	21	43%
Tidak Baik	0	0%
Sangat Tdk Baik	0	0%
Jlh	49	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Kapasitas BPD

Ketentuan umum UU No 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selanjutnya Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Mencermati hal tersebut diatas fungsi BPD demikian strategis, untuk menjalankan fungsi tersebut tentu diperlukan seorang yang memiliki kompeten dan kapasitas dalam menduduki jabatan BPD.

Tabel 7. Kapasitas BPD

Kriteria	Jlh	%
Sangat Baik	2	7%
Baik	18	62%
Cukup Baik	7	24%
Tidak Baik	2	7%
Sangat Tdk Baik	0	0%
	29	

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Berkaitan dengan hal ini penelitian ini menggambarkan bahwa kapasitas BPD dinyatakan secara umum adalah Baik. Kapasitas BPD sebagaimana terdapat pada Tabel 7, menunjukkan bahwa 62% responden menyatakan Baik, berikutnya Cukup Baik sebesar 24%, sedangkan Sangat Baik dan Tidak Baik masing-masing 7%

Secara umum kapasitas BPD adalah baik, tentu saja yang perlu mendapat perhatian adalah yang masuk kategori Tidak Baik. Dari unsur apa saja yang menyebabkan kapasitas BPD Tidak Baik atau Baik dapat dilihat dari Tabel 7. Tanggapan kapasitas Tidak Baik atas atribut Pemerataan pemahaman BPD terkait dengan regulasi ADD, yakni sebesar 6,90%.

Hal-hal yang menyebabkan tidak merata pemahaman BPD tidak dikaji dalam penelitian ini, namun beberapa hal yang dapat dikaji lebih lanjut adalah bahwa persyaratan menjadi anggota BPD tidak boleh dari aparatur desa, dalam praktek di Kutai Kartanegara ada yang sambil bekerja di perusahaan, hingga PNS, artinya jabatan BPD bukan merupakan pekerjaan utama, hal ini berbeda dengan Aparatur Pemerintah Desa, sehingga seringkali menjadi BPD hanya profesi sampingan, hal ini yang memungkinkan tidak meratanya kapasitas BPD dalam memahami regulasi ADD

Kapasitas LPM

Sama halnya Aparatur Desa dan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga penting untuk memiliki kapasitas pemahaman terhadap regulasi ADD dan APBDesa.

Tabel 8. Kapasitas LPM

No	Atribut Kapasitas LPM	Rerata Score	Kriteria Score	Kriteria Atribut				
				STB	TB	CB	B	SB
1	Kemampuan LPM dalam memahami regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa	3.51	Baik	0.00%	5.97%	41.79%	47.76%	4.48%
2	Pemerataan pemahaman LPM dalam memahami Regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa	3.63	Baik	0.00%	4.48%	34.33%	55.22%	5.97%
				0.00%	5.22%	38.06%	51.49%	5.22%

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Namun demikian terhadap kedua atribut tersebut terdapat jawaban Tidak Baik terhadap dua atribut yaitu kemampuan LPM dalam memahami regulasi sebesar 5.97% dan atribut pemerataan pemahaman LPM sebesar 4,48%. Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 121 dan 122 tahun 2012 peranan Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan Swakelola Padat karya seharusnya memahami dengan baik ketentuan/ regulasi terkait dengan ADD dan APBDesa. Kapasitas yang Cukup Baik tentu saja masih kurang, LPM harus mempunyai kapasitas yang Baik atau Sangat Baik terhadap regulasi tentang ADD maupun APB-Desa.

Dalam Pasal 94 UU No 6 Tahun 2014, bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Sejalan dengan hal tersebut peranan Lembaga Kemasyarakatan yang begitu penting harus dibarengi dengan pemahaman regulasi yang terkait. Peranan pemerintah kabupaten

diperlukan untuk dapat mendorong peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel diukur melalui nilai korelasi. Dalam analisis nilai korelasi merupakan perhitungan untuk mengetahui kapasitas responden dan aspek kebijakan masing-masing dikorelasikan dengan Pelaksanaan ADD, Pengendalian Kegiatan, Pertanggungjawaban.

Analisa Korelasi antar Variabel Untuk Responden Aparatur Desa

Korelasi kapasitas aparatur desa yang memiliki korelasi yang sedang dengan pertanggungjawaban keuangan dan kualitas perencanaan, sedangkan dengan kualitas perencanaan, pelaksanaan ADD, pengendalian kegiatan tidak memiliki korelasi. Makna korelasi adalah keeratan hubungan, dalam hal ini nampak bahwa kualitas perencanaan berhubungan dengan kapasitas aparatur desa, demikian juga dengan pertanggungjawaban ADD, hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa hanya lebih memiliki peran dalam perencanaan dan pertanggungjawaban, sedangkan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan tidak memiliki hubungan.

Tabel 9. Hubungan Antar Variabel Untuk Responden Aparatur Desa

Korelasi	Kualitas Perencanaan	Pelaksanaan	Pengendalian Kegiatan	Pertanggung jawaban
Kapasitas Aparatur Desa	0.505	0.365	0.112	0.435
Sig	0	0.005	0.221	0.001
Kriteria	Sedang	Rendah	Sangat rendah	Sedang

Aspek Kebijakan	0.186	0.398	0.592	0.424
Sig	0.1	0.002	0	0.001
Kriteria	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Selanjutnya aspek kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh aparat pemerintah desa, dikorelasikan dengan dengan Pelaksanaan ADD, Pengendalian Kegiatan, Pertanggungjawaban. Dari tabel 10 nampak bahwa Aspek kebijakan hanya berkorelasi terhadap pengendalian kegiatan dan pertanggungjawaban. Hal yang menjadi diskusi adalah bahwa kebijakan yang disusun pemerintah kabupaten tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap kualitas perencanaan ADD, kondisi ini menunjukkan lemahnya kebijakan ADD untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan ADD. Demikian pula terhadap Pelaksanaan ADD mengalami kondisi yang serupa.

Analisa Korelasi Antar Variabel Untuk Responden BPD

Hasil dari persepsi kapasitas BPD menunjukkan memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas perencanaan dan pengendalian kegiatan, selanjutnya memiliki hubungan yang sedang terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ADD. Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa peranan BPD lebih banyak pada perencanaan ADD pada saat persetujuan APB-Desa dan terkait dengan fungsi Pengawasan dalam hal ini pengendalian kegiatan yang bersumber dari ADD.

Tabel 10. Hubungan Antar Variabel Untuk Responden BPD

Korelasi	Kualitas Perencanaan	Pelaksanaan	Pengendalian Kegiatan	Pertanggungjawaban
Kapasitas BPD	0.605	0.459	0.688	0.565
Sig	0	0.006	0	0.001
Kriteria	Kuat	Sedang	Kuat	Sedang
Aspek Kebijakan	0.617	0.529	0.508	0.659
Sig	0	0.002	0.002	0
Kriteria	Kuat	Sedang	Sedang	Kuat

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Pada variabel aspek kebijakan yang dipersepsikan BPD, memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas perencanaan dan pertanggungjawaban ADD, selanjutnya memiliki hubungan yang sedang terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengendalian kegiatan. Hal yang dapat didiskusikan adalah bahwa kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki hubungan yang baik terhadap aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pe-

ngendalian kegiatan dan pertanggungjawaban ADD.

Analisa Korelasi antar Variabel Untuk Responden LPM

Tabel 11. menunjukkan hubungan antara variabel yang telah dipersepsikan oleh LPM, Kapasitas memiliki hubungan 4 variabel secara signifikan, namun hanya variabel pengendalian kegiatan yang memiliki hubungan yang kuat, sedang untuk variabel lainnya memiliki hubungan yang sedang.

Tabel 11. Hubungan Antar Variabel Untuk Responden LPM

Korelasi	Kualitas Perencanaan	Pelaksanaan	Pengendalian Kegiatan	Pertanggung-jawaban
Kapasitas LPM	0.527	0.542	0.618	0.552
Sig	0.00	0.00	0.00	0.00
Kriteria	Sedang	Sedang	Kuat	Sedang

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Pada Variabel Aspek Kebijakan, Jumlah Responden dari Unsur LPM tidak mencukupi untuk dianalisa, hal ini karena LPM tidak memahami atau tdk mengetahui pertanyaan yg terdapat dalam Aspek Kebijakan.

ADD dan Kemiskinan

Hasil perhitungan nilai Corelasi sebesar - 0,069 dengan tingkat Signifikan 0,441 atau 44,1%. Hal ini berarti hubungan ADD dengan Penduduk Miskin tidak signifikan atau tidak berarti. Ditegaskan dalam Peraturan Bupati tentang ADD bahwa salah satu tujuan ADD adalah untuk menang-gulangi kemiskinan.

Dari hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan antara keduanya, dimungkinkan karena terdapat program penanggulangan kemiskinan lain dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Bedah Rumah maka ADD tidak nampak memiliki hubungan, karena kegiatan ADD yang terintegrasi dengan APBDesa secara langsung mempengaruhi secara langsung jumlah penduduk miskin, hal ini dapat dimaknai bahwa ADD merupakan variabel antara sebelum dapat mengu-rangi penduduk miskin, meskipun ini perlu penelitian lebih lanjut. Catatan dalam analisa ini jumlah penduduk miskin total kabupaten dan alokasi ADD adalah data alokasi tahunan.

Tabel 12. Hubungan ADD Dengan Penduduk Miskin

Tahun	Pdd Miskin	Alokasi ADD & Bankeu
2008	48,160.00	168.050
2009	42,480.00	390.000
2010	54,700.00	223.370
2011	46,800.00	270.660
2012	51,000.00	282.900
2013	51,758.00	493.330
2014	50,085.00	485.330

Sumber : Pdd Miskin: Disdukcapil
ADD : Bappemas

ADD dan Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan antara ADD dengan penyerapan tenaga kerja selaku pelaksana kegiatan yang bersumber dari ADD dalam analisa diperoleh nilai Corelasi sebesar -0,021 tingkat Signifikan sebesar 0,255 atau 25,5% atau Tidak Signifikan. Hasil perhitungan tersebut Nampak tidak signifikan, dalam hal ini khusus untuk data penyerapan tenaga kerja responden tidak dapat menunjukkan daftar tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ADD, responden hanya menyampaikan perkiraan atau asumsi yang belum tentu mendekati kebenaran. Oleh karena itu hasil penelitian yang menghubungkan antara ADD dengan penyerapan tenaga kerja tidak dapat dijadikan sebagai hasil yang akurat, namun dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang mengkhususkan terkait dengan ketenagakerjaan dalam program ADD.

Desa Yang Memiliki BUMDesa

Dalam penelitian ini juga terdapat isian tentang keberadaan BUMDesa, hal ini dipandang penting karena salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan ADD adalah kemandirian keuangan desa, sedangkan BUMDesa yang telah berhasil usahanya dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes)

Tabel 13. BUMDes

	1	2	3	4	5	6
Kecamatan	Anggana	Muara Badak	Loa Janan	Kota Bangun	Muara Wis	Muara Wis
Desa	Anggana	Badak Baru,	Tani Harapan,	Kota Bangun I,	Lebak Cilog,	Sebemban
Nama BUMDes	Alamanda	Karya Sejahtera	Harapan	Jaya Abadi	Keham Mandiri	-
Bidang Usaha	Simpan Pinjam	Jasa	Sarang Walet	Saprodi	Perkebunan	Mesin Giling Padi
	Perdagangan	Sembako	Kebun Sawit	(Baru Berjalan)		
	Jasa	Industri Rumah Tangga	Rumah Sewa			
	Sewa Kios					
Keuntungan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Penelitian 2015

Dari 18 Desa Sampel, hanya 6 Desa yang memiliki BUMDesa, dari 6 BUMDesa pun

aparatur desa belum dapat menampilkan kondisi keuangan khususnya memberikan informasi terkait dengan keuntungan BUMDesa. Hal ini menunjukkan bahwa program ADD belum mampu mendorong kemandirian keuangan desa, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius bagi pemerintah untuk mendorong terbentuknya BUMDesa yang sehat dan memiliki masa depan yang baik.

KESIMPULAN

Evaluasi Program ADD

Evaluasi Program Alokasi Dana Desa Di kabupaten kutai kartanegara menunjukkan bahwa:

- a. Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Kegiatan, Pertanggungjawaban Pelaporan secara umum ditanggapi oleh Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan LPM adalah baik.
- b. Responden dari LPM tidak memahami dengan baik regulasi atau kebijakan terkait dengan ADD, sehingga tidak memberikan tanggapan terhadap atribut pada aspek regulasi.
- c. Terdapat indikator keberhasilan ADD tidak dapat yang terukur yaitu: 1) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 2) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3) meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 4) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, tingkat keberhasilannya ke empat indikator tidak dapat terukur dengan akurat.
- d. Dari analisa korelasi diperoleh hasil bahwa :
 1. Bahwa ADD tidak berhubungan penurunan Penduduk Miskin
 2. Bahwa ADD dapat meningkatkan meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
 3. Bahwa ADD tidak berhubungan dengan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
 4. Bahwa ADD belum mampu mendorong terbentuknya BUMDesa secara signifikan

Evaluasi Hubungan Variabel (Korelasi)

Kapasitas Aparatur Desa memiliki keeratan hubungan yang :

- a. sedang terhadap kualitas perencanaan;
- b. rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Tidak berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan
- d. rendah dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Aspek Kebijakan, yang dipersepsikan Aparatur Desa memiliki keeratan hubungan yang:

- a. Tidak memiliki keeratan hubungan terhadap kualitas perencanaan;
- b. rendah terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Sedang berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan
- d. Sedang dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kapasitas BPD memiliki hubungan yang :

- a. Kuat terhadap kualitas perencanaan;
- b. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Kuat berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan
- d. Sedang dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Aspek kebijakan yg dipersepsikan oleh BPD memiliki hubungan yang :

- a. Kuat terhadap kualitas perencanaan;
- b. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Sedang berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan
- d. Kuat dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Kapasitas LPM di persepsikan memiliki hubungan yang :

- a. Sedang terhadap kualitas perencanaan;
- b. Sedang terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Kuat berhubungan dengan Pengendalian Kegiatan dan
- d. Sedang dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan

DAFTAR PUSTAKA

Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 21 Agustus 2015;

MOH. NAZIR, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, 2005, Bogor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah melalui PP No 22 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa’
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 72 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.